

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kds

Putusan Pengadilan Negeri Kudus No.104/Pid.B/2019/PN Kds mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan menjatuhkan putusan atas nama AH sebagai terdakwa. Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Kudus oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2019 sampai tanggal 4 Agustus 2019, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus tanggal 25 Juli 2019 sampai tanggal 23 Agustus 2019 dan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai tanggal 22 Oktober 2019.¹

Pada tanggal 25 Juli 2019 penunjukan Majelis Hakim melalui Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus No. 104/Pid.B/2019/PN Kds yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa AH. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-28/Kds/Euh.2/07/2019, tertanggal 16 Juli 2019. Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdapat dua dakwaan.

Pertama:

Bahwa Terdakwa AH pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Desa Tuwang RT 12 RW 03 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak namun karena Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal,

¹“Pidana Biasa, 104/Pid.B/Pn Kds”, (Pengadilan Negeri Kudus, September 2019).

berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kudus berwenang mengadili “dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian dengan sengaja adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa dengan sengaja atau tanpa izin dari PT Andalan Finance Indonesia Cabang Kudus telah menggadaikan satu unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 E M/T tahun 2017 nomor rangka MHKM5EA2JHK023833 nomor mesin 1NR-F255964 warna black mika No Pol K-8670-GK kepada ES di Desa Tuwang RT 12 Rw 03 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak seharga Rp 22.000.000,00. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Andalan Finance Indonesia Cabang Kudus mengalami kerugian sebesar Rp 286.938.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.²

Kedua:

Bahwa Terdakwa AH pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di PT. Andalan Finance Indonesia Cabang Kudus di Jl. KH R Asnawi No 6 Kudus atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus “yang

²“Pidana Biasa, 104/Pid.B/Pn Kds”, (Pengadilan Negeri Kudus, September 2019).

mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”.

Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara mengoper kredit atau mengalihkan satu unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 E M/T tahun 2017 nomor rangka MHKM5EA2JHK023833 nomor mesin 1NR-F255964 warna black mika No Pol K-8670-GK, kepada ES di Desa Tuwang Rt 12 Rw 03 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dimana ES telah menyerahkan uang sebesar Rp 22.000.000,00 kepada Terdakwa dengan surat perjanjian antara Terdakwa dengan ES.

Namun pada kenyataannya ES tidak melakukan pembayaran angsuran ke PT Andalan Finance Indonesia Cabang Kudus dan oleh ES satu unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 E M/T tahun 2017 nomor rangka MHKM5EA2JHK023833 nomor mesin 1NR-F255964 warna black mika No Pol K-8670-GK digadaikan kepada AS sebesar Rp 35.000.000,00 namun sampai sekarang tidak diketahui keberadaan satu unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 E M/T tahun 2017 nomor rangka MHKM5EA2JHK023833 nomor mesin 1NR-F255964 warna black mika No Pol K-8670-GK.

Bahwa pada saat mengoperkreditkan atau mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 E M/T tahun 2017 nomor rangka MHKM5EAJHK023833 nomor mesin 1NR-F255964 warna black mika No Pol K-867-GK Terdakwa AH (Pemberi Fidusia) tidak meminta izin tertulis terlebih dahulu kepada PT Andalan Finance Indonesia Cabang Kudus (Penerima Fidusia). Sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 36 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.³

Didalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 9 (Sembilan) orang saksi yang telah menghadap ke Persidangan, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang. Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dewantoro tentang Putusan Perkara Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kds tentang Pengalihan Objek Jaminan Fidusia, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 372 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dengan adanya fakta hukum dan bukti berupa sertifikat jaminan fidusia yang menguatkan bahwa Terdakwa sudah membuat perjanjian fidusia. Maka dalam hal ini hakim membuktikan dakwaan kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.⁴

Dalam Tuntutan pidana oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-28/Kds/Euh.2/07/2019, Terdakwa AH bersalah melakukan tindak pidana “yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1

³“Pidana Biasa, 104/Pid.B/Pn Kds”, (Pengadilan Negeri Kudus, September 2019).

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Dewantoro Hakim Pengadilan Negeri Kudus, 25 September 2020.

(satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 25.0000.000,00 dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana kurungan selama 2 bulan.⁵

Hasil wawancara dengan Bapak Dewantoro dalam Putusan nomor 104/Pid.B/2019/PN Kds tentang Pengalihan Objek Jaminan Fidusia, dengan adanya fakta-fakta serta bukti-bukti yang sah dipersidangan, serta memperhatikan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Terdakwa AH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum. Majelis Hakim memutuskan Terdakwa AH dengan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp25.000.000,00 dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka dijatuhi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.⁶

B. Pembahasan

1. Akibat Hukum Peralihan Kredit Pada Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kds Mengenai Objek Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Tentang Fidusia

Pemberian kredit pada dasarnya dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk melalui perjanjian kredit antara

⁵“Pidana Biasa, 104/Pid.B/Pn Kds”, (Pengadilan Negeri Kudus, September 2019).

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Dewantoro Hakim Pengadilan Negeri Kudus, 25 September 2020.

pemberi hutang dan penerima pinjaman.⁷ Kredit merupakan kesepakatan para pihak yaitu untuk saling memberikan dan menerima sesuatu dimana pihak yang menerima sesuatu tersebut wajib untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama dengan cara mengangsur disertai bunga.⁸

Dalam melakukan suatu perjanjian bentuk apapun, kedua belah pihak sedang mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang sudah diperjanjikan. Namun, pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh debitur dalam setiap perikatan, baik perikatan yang bersumber dari perjanjian maupun dari Undang-Undang.⁹

Dalam hukum perjanjian Hakim Pengadilan Negeri Kudus Bapak Dewantoro menyampaikan bahwa jika debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang dijanjikan, maka debitur tersebut telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya. Apabila dalam suatu perjanjian debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan karena salahnya maka dapat dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi.

Kesalahan tersebut dapat disengaja dan debitur telah lalai atau ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Hal ini dapat berakibat hukum yaitu pihak yang

⁷ Achmad Rifai, “Akibat Hukum Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Pada Pihak Lain”, *Jurnal Yustitia* 17, no. 1 (2016): 1.

⁸ Mira Marizal, “Tinjauan Yuridis Atas Praktek Pengalihan Atau Oper Kredit Pemilikan Rumah Obyek Hak Tanggungan”, 11.

⁹ Rilla Rininta Eka Satriya, “Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Bank”, *Jurnal Universitas Narotama Surabaya* (2015): 4.

dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekuensi lain yang sudah diatur dalam perjanjian.¹⁰

Dalam perjanjian jaminan fidusia jika benda jaminan diserahkan atau dikuasai oleh kreditur, perjanjian jaminan fidusia tidak sah. Akan tetapi berbeda halnya jika debitur tidak memenuhi kewajiban atau wanprestasi, kreditur dapat menarik benda jaminan fidusia untuk dijual guna menutupi uang debitur. Tindakan tersebut tidak merupakan perbuatan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia bahkan debitur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan benda jaminan fidusia untuk dijual.

Apabila debitur mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PT. Andalan Finace Indonesia Cabang Kudus, maka akibat hukum yang ditimbulkan yaitu berupa perbuatan wanprestasi dalam perdata yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan secara Kepercayaan (fidusia).¹¹

Dalam hal ini Terdakwa AH telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. Andalan Finace Indonesia. Pasal 23 ayat (2) sendiri menjelaskan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Dewantoro Hakim Pengadilan Negeri Kudus, 25 September 2020.

¹¹ Faizal Pratama Febriansyah, Purwoto dan R. Suharto, "Tinjauan Yuridis Kasus Pengalihan Barang Jaminan Fidusia Dari Sudut Hukum Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jepara No. 320/Pid.Sus/2011/PN JPR jo No.101/Pid/2012/PT SMG jo No. 1160 K/Pid.Sus/2012)", 10-11.

tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia.¹²

Walaupun fidusia merupakan masalah keperdataan, namun untuk melindungi pihak-pihak yang beritikad baik, baik perorangan maupun korporasi maka dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dimuat ketentuan pidana bagi pelanggar Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam Pasal 35 dan 36.¹³

Pasal 35 disebutkan bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)”¹⁴

Sedangkan dalam Pasal 36 disebutkan bahwa, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).¹⁵

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 12.

¹³Purwahid Patrik, *Hukum Jaminan*, 204.

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 14.

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 17.

2. **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Dalam Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kds**

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kds perkara pidana tentang pengalihan objek jaminan fidusia. Terdakwa AH dinyatakan bersalah dengan adanya bukti-bukti yang ada dan keterangan saksi yang memberatkan Terdakwa untuk ditahan.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia disebutkan “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Sedangkan Pasal 1 ayat (2) dijelaskan “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”.¹⁶

Putusan tersebut tersirat bahwa Terdakwa dalam mengalihkan kredit tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari

¹⁶Undang-Undang Republik Inodonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 3.

Penerima Fidusia”.¹⁷ Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Finance Indonesia Cabang Kudus.

Dalam kasus tersebut, Hakim Dewantoro menyampaikan bahwa dalam mengambil putusan Majelis Hakim menggunakan *asas lex specialis derogate legi generali* yaitu aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum. Dalam kasus tersebut hakim menggunakan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.¹⁸

Untuk membuktikan Terdakwa bersalah harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam putusan perkara Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kds, unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pemberi fidusia
- b. Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.¹⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dijelaskan yang dimaksud Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.²⁰ Berdasarkan surat dakwaan dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dipersidangan, Terdakwa sebagai orang perseorangan dapat dikategorikan sebagai pemberi fidusia yang

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 12.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Dewantoro Hakim Pengadilan Negeri Kudus, 25 September 2020.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Dewantoro Hakim Pengadilan Negeri Kudus, 25 September 2020.

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 3.

mengikatkan diri dalam perjanjian fidusia, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “pemberi fidusia” dalam perkara ini adalah Terdakwa AH dengan demikian unsure “pemberi fidusia” telah terpenuhi.

Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).²¹

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim Dewantoro menyampaikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diuraikan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.²²

Dengan adanya barang bukti yang berkaitan dengan pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin tertulis dari PT Andalan Finance Indonesia Cabang Kudus, memperkuat bahwa Terdakwa terbukti melakukan

²¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 17.

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Dewantoro Hakim Pengadilan Negeri Kudus, 25 September 2020.

pengalihan objek jaminan fidusia. Barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 28 Juli 2017 dimana ES sebagai pihak pertama, Terdakwa sebagai pihak kedua, yang berisi pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017 sekira jam 16.30 WIB terjadi transaksi jual beli atau take over unit mobil Avanza, terdapat tanda tangan diatas materai 6000 Pihak I dengan nama ES.N dan pihak II dengan nama AH.

Tetap terlampir pada berkas perkara

- a. 1 (satu) buah kunci kontak cadangan dengan logo Toyota untuk mobil Toyota Avanza Grandnew 1.3 E M/T, warna black mika tahun 2017 No Pol K-8670-GK.

- b. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: N-02017xxx; Identitas Pemilik Nama: AH; pekerjaan Karyawan Swasta; Alamat Perum Muria Indah III No. xxx Rt xx Rw xx Gondangmanis Bae Kab Kudus; Identitas Kendaraan Nomor Registrasi: K-8670-GK; Merk: Toyota; Type: Avanza 1.3 E M/T; Tahun Pembuatan 2017 warna hitam; Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK023833; Nomor Mesin: 1NRF255964. Kemudian didalam BPKB tersebut terdapat²³:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Amirudin Halimi
- 2) 1 (satu) lembar foto copy STNK Unit mobil Toyota type Avanza 1.3 E M/T tahun

²³ “Pidana Biasa, 104/Pid.B/Pn Kds”, (Pengadilan Negeri Kudus, September 2019).

- pembuatan 2017 warna hitam
nomor rangka
MHKM5EA2JHK023833
nomor mesin 1NRF255964
Nopol K-8670-GK
- 3) 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor atas nama AH
 - 4) 1 (satu) lembar sertifikat nomor identitas kendaraan bermotor nomor TYT/201704012637/1 tanggal 04-03-2017
 - 5) 1 (satu) lembar yang berisi 3 kwitansi yang dibawah kanan ada materai 6000 dan tanda tangan AH
 - 6) 1 (satu) lembar surat nomor: 00081/AKS/BLOKIR/IX/2018, perihal permohonan pemblokiran BPKB tanggal 19 September 2018
 - 7) 1 (satu) lembar surat perihal: Permohonan Buka Blokir BPKB
- c. Akta Jaminan Fidusia Nomor 278 atas nama notaris Elia Elvi, S.H., M.Kn tertanggal 17 April 2017
 - d. Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah Nomor: W13.00254571.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 17 April 2017
 - e. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor: 122174170242, tanggal 11 April 2017
 - f. 2 (dua) lembar Ketentuan dan syarat-syarat yang terdapat tanda tangan Amirudin Halimi

- g. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengikat Jaminan Fidusia Nomor:122174170242, tanggal 11 April 2017 bermaterai
- h. 1 (satu) bendel dokumen daftar pemeriksaan APK nama konsumen AH tanggal 8 April 2017
- i. 1 (satu) bendel dokumen pernyataan informasi pembiayaan atas nama AH tanggal 11 April 2017
- j. 1 (satu) bendel dokumen persyaratan kredit atas nama AH
- k. 1 (satu) bendel dokumen pencairan dealer nama konsumen AH²⁴
- l. 1 (satu) bendel dokumen Polis Asuransi yang terdapat nama AH
- m. 1 (satu) lembar tanda terima dengan keterangan telah terima dari PT Andalan Finance Indonesia Cabang Kudus dokumen atau barang: copy kontrak dan polis asuransi A.n. AH tanggal 21 April 2017
- n. Surat pemberitahuan keterlambatan tanggal 17 Agustus 2017
- o. Surat teguran keterlambatan tanggal 22 Agustus 2017
- p. Surat peringatan terakhir tanggal 27 Agustus 2017
- q. Surat pernyataan dari PT Andalan Finance Indonesia Cabang Kudus yang menerangkan bahwa tidak pernah menerima pemberitahuan dari Sdr AH dalam oper alih kendaraan unit mobil Toyota type Avanza 1.3 E M/T tahun pembuatan 2017 warna black mika No Pol K-8670-GK

²⁴ “Pidana Biasa, 104/Pid.B/Pn Kds”, (Pengadilan Negeri Kudus, September 2019).

Nomor mesin: 1NRF255964 Nomor rangka MHKM5EA2JHK023833.²⁵

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka terpenuhi dakwaan kedua, oleh karena itu Majelis Hakim memutuskan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa perjanjian tertulis dari penerima fidusia. Selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan.²⁶

3. **Peralihan Kredit atau Hutang dalam Hukum Islam Pada Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kds**

Kredit merupakan kesepakatan antara dua pihak untuk saling memberikan dan menerima sesuatu dimana pihak yang menerima diwajibkan untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya dalam jangka waktu yang telah disepakati dan beserta bunganya.²⁷

Peralihan atau over kredit yaitu tindakan aktif dari debitur yang memiliki fasilitas kredit

²⁵ “Pidana Biasa, 104/Pid.B/Pn Kds”, (Pengadilan Negeri Kudus, September 2019).

²⁶ “Pidana Biasa, 104/Pid.B/Pn Kds”, (Pengadilan Negeri Kudus, September 2019).

²⁷ Mira Marizal, “Tinjauan Yuridis Atas Praktek Pengalihan Atau Oper Kredit Pemilikan Rumah Obyek Hak Tanggungan”, 10-11.

dengan mengalihkan kreditnya tersebut kepada pihak ketiga atau debitur baru. Tindakan debitur tersebut berupa menjual barang atau benda hasil kredit yang sebelumnya diperoleh atau dibeli melalui kredit dari kreditur dan pada saat dijual kepada pihak lain masih terikat pinjaman dengan pihak kreditur. Apabila masih dalam masa kredit pada bank atau lembaga pembiayaan dan debitur menjual barang atau benda kredit tersebut kepada pihak lain maka hal tersebut disebut oper kredit. Dalam Pasal 613 ayat (1) dan (2) KUHPerdara dalam peralihan kredit yang berganti adalah debitur atau yang berhutang. Pada over kredit ini terdapat suatu peristiwa pengalihan kredit dari debitur lama ke debitur baru.²⁸

Dalam fiqh muamalah menjelaskan over kredit sama dengan *hawalah*, dimana akad *hawalah* merupakan akad *tabarru* yang dimaksud untuk tolong menolong dan murni semata-mata karena mengharap ridha dari Allah SWT.²⁹ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *hawalah* adalah pengalihan hutang dari *muhil al-ashil* kepada *muhal 'alaih*. Sayyid Sabiq berpendapat *hawalah* merupakan perpindahan dari tanggungan *muhil* menjadi tanggungan *muhal 'alaih*.³⁰ Jadi transaksi pengalihan hutang dalam pengertian *hawalah* adalah akad pengalihan hutang dan piutang dari pihak yang berhutang atau berpiutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau menerimanya.³¹

²⁸Mira Maurizal, "Tinjauan Yuridis Atas Praktek Pengalihan Atau Oper Kredit Pemilikan Rumah Obyek Hak Tanggungan", 42.

²⁹Lubna Laflatul Farhan, "Penerapan Akad Hawalah Dalam Transaksi Over Kredit Mobil Ditinjau Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka)", (Skripsi, UIN Walisongo, 2018), 87.

³⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 101.

³¹Lubna Laflatul Farhan, "Penerapan Akad Hawalah Dalam Transaksi Over Kredit Mobil Ditinjau Berdasarkan Fatwa Dewan

Rasulullah bersabda:

مطل الغني ظلم فاذا احيل احدكم على مليء فليحتل

Artinya: “Orang yang mampu membayar hutang, haram atasnya melalaikan hutangnya. Maka apabila salah seorang di antara kamu memindahkan hutangnya kepada orang lain, pemindahan itu hendaklah diterima, asal yang lain itu mampu membayar.” (Riwayat Ahmad dan Baihaqi)³²

Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

حد ثنا محمد بن يوسف حد ثنا سفیان عن ابن ذكوان

عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال مطل

الغني ظلم ومن اتبع على ملي فليتبع

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Dzakwan dari Al A’raj dari Abu Huraira RA dari Nabi SAW bersabda: “Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kedzaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah ia ikuti”. (HR. Bukhari)

Hadis tersebut Rasulullah memberitahukan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berhutang menghawalahkan atau melimpahkan hutangnya kepada orang yang kaya atau mampu, hendaklah ia menagih kepada orang yang di

Syariah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka)”, 88.

³²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 312.

hawalahkan (muhal 'alaih). Dengan demikian haknya terpenuhi.³³

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ketentuan tentang *hawalah* adalah sebagai berikut:

- a. Rukun *hawalah* adalah *muhil* yaitu orang yang berhutang kepada *muhal* dan sekaligus yang *menghawalahkan* hutangnya, *muhal* atau *muhtal* yakni orang yang berpiutang kepada *muhil*, *muhal 'alai* yaitu orang yang menerima *hawalah*, *muhal bih* yaitu hutang *muhil* kepada *muhal*, dan *shighat* yaitu ijab dan qobul.
- b. Pernyataan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad.
- c. Dalam melakukan akad harus dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- d. Adanya persetujuan *muhil*, *muhtal* dan *muhal 'alaih*.
- e. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
- f. Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muhal* atau *muhtal* dan *muhal 'alaih*. Hak penagihan *muhal* atau *muhtal* berpindah kepada *muhal 'alaih*.³⁴

Dewan Syariah Nasional membagi dua jenis *hawalah*, yaitu *hawalah muthlaqah* dan *hawalah muqayyadah*. Jenis-jenis *hawalah* dalam pandangan ulama, antara lain yaitu:

³³Lubna Laflatul Farhan, “Penerapan Akad Hawalah Dalam Transaksi Over Kredit Mobil Ditinjau Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka)”, 97.

³⁴Destri Budi Nugraheni, “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang *Wakalah*, *Hawalah*, dan *Kafalah* Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah,” *Jurnal Media Hukum* 24, no 2 (2017):130.

a. *Hawalah Muthlaqah*

Hawalah muthlaqah adalah akad *hawalah* yang tidak berhubungan dengan hutang atau barang pihak *muhil* yang berada di pihak *muhal* 'alaih. Artinya, pihak *muhal* 'alaih berkomitmen atau menyanggupi untuk membayari hutang *muhil* pada pihak *muhtal* secara sukarela, baik *muhil* memiliki hak yang berada ditangan *muhal* 'alaih atau tidak.³⁵

Hawalah muthlaqah terjadi jika orang yang berhutang (*muhil*) kepada pihak lain (*muhtal*) mengalihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga (*muhal* 'alaih) tanpa didasari *muhal* 'alaih ini berhutang kepada *muhil*. Jika A berhutang kepada B dan A mengalihkan hak penagihan B kepada C, sementara C tidak punya hubungan hutang piutang kepada B, maka *hawalah* ini disebut *muthlaqah*.

b. *Hawalah Muqayyadah*

Hawalah muqayyadah terjadi jika *muhil* mengalihkan hak penagihan *muhtal* kepada *muhal* 'alaih karena yang terakhir punya hutang kepada *muhtal*. Seseorang memindahkan hutang dan mengaitkan piutang yang ada padanya. *Hawalah* ini adalah *hawalah* yang diperbolehkan (*jaiz*) berdasarkan kesepakatan para ulama. Dalam *hawalah* ini mengisyaratkan agar hutang yang di*hawalahkan* harus sama, baik sifat maupun jumlahnya. Tetapi jika salah satunya berbeda, maka *hawalah* tidak sah.³⁶

³⁵Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, 165.

³⁶Destri Budi Budi Nugraheni, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang *Wakalah, Hawalah, dan Kafalah* Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah," *Jurnal Media Hukum* 24, no 2 (2017): 131.

Hawalah muqayyadah adalah akad *hawalah* yang berhubungan dengan salah satu dari tiga jenis haknya *muhil* (*dain*, *'ain amanah*, atau *'ain madlmunah*) yang berada di pihak *muhal 'alaih*. Maka dari itu *hawalah muqayyadah* ada tiga jenis:

- 1) *Hawalah muqayyadah bi ad-dain*
Akad ini berhubungan dengan piutang pihak *muhil* dalam tanggungan *muhal 'alaih*.
- 2) *Hawalah muqayyadah bi al-'ain al-amanah*
Akad *hawalah* yang berhubungan dengan barang milik *muhil* yang berada di tangan *muhal 'alaih* dengan status otoritas amanah, seperti barang titipan, barang sewaan, dll. Contoh, si A memiliki pinjaman hutang pada B, dan A menitipkan mobilnya pada C. Lalu A meminta C untuk membayari hutangnya pada B menggunakan mobil yang ia titipkan.
- 3) *Hawalah muqayyadah bi al-'ain al-madlmunah*
Akad *hawalah* yang berhubungan dengan barang milik *muhil* yang berada di tangan *muhal 'alaih* dengan status otoritas *madlmunah*, seperti barang curian, barang ghasaban, dll. Contoh A memiliki pinjaman hutang pada B, dan mobilnya si A dicuri oleh C. Lalu A meminta C untuk membayari hutangnya pada B menggunakan mobil yang C curi.³⁷

Setelah akad *hawalah* terpenuhi rukun dan syaratnya, maka selanjutnya akan menetapkan

³⁷Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, 164.

konsekuensi hukum atau akibat hukum dari akad *hawalah* yaitu sebagai berikut:

- a. Berpindahnya hak tagih piutang *muhtal* dari tanggungan *muhtal* ke tanggungan *muhtal 'alaih*.³⁸ *Hawalah* menghendaki adanya perpindahan kedalam tanggung jawab pihak *muhtal 'alaih* yaitu pemindahan hutang dan penagihan.
- b. Terbebasnya *muhtal* dari hutang *muhtal*. Jika *muhtal 'alaih* mengalami kebangkrutan atau membantah adanya akad *hawalah* atau meninggal dunia maka pihak *muhtal* tidak boleh menagih kembali pihak *muhtal*. Akad *hawalah* yang berjalan sah, dengan sendirinya tanggung jawab *muhtal* menjadi gugur. Demikian menurut jumbuh ulama.³⁹
- c. Ditetapkan kewajiban atas *muhtal 'alaih* untuk menanggung *muhtal*, artinya setiap *muhtal* mewajibkan kepadanya hal yang berhubungan dengan hutang yang di *hawalahkan*, sehingga *muhtal 'alaih* wajib menurutinya.⁴⁰

Dalam Islam menjelaskan ketentuan akad yang berdasarkan pada rukun dan syarat. Hal ini berpengaruh pada keberlangsungan over kredit mobil yang dilakukan Terdakwa. Akad yang digunakan menggunakan akad secara tertulis oleh pihak yang berakad (*muhtal dan muhtal 'alaih*). Yang menjadi ketentuan dalam transaksi over kredit mobil oleh Terdakwa kepada ES ini tidak

³⁸Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, 167.

³⁹Lubna Laflatul Farhan, "Penerapan Akad *Hawalah* Dalam Transaksi Over Kredit Mobil Ditinjau Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka)", 47.

⁴⁰Lubna Laflatul Farhan, "Penerapan Akad *Hawalah* Dalam Transaksi Over Kredit Mobil Ditinjau Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka)", 48.

memenuhi ketentuan rukun dan syarat sahnya akad. Hal tersebut dibuktikan dengan ketidakhadiran pihak PT Andalan Finance Indonesia Cabang Kudus sebagai *muhtal*, sehingga tidak ada pernyataan kehendak (*shighat*) dari PT Andalan Finance Indonesia Cabang Kudus terhadap transaksi over kredit mobil.⁴¹

Transaksi over kredit dalam pengertian *hawalah* adalah pengalihan hutang dari *muhil* kepada *muhal 'alaih*.⁴² Pada kasus *hawalah* yang terdapat dalam putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kds tidak sesuai dengan aturan syariat Islam. Karena dalam Islam sendiri, *hawalah* harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu dengan adanya *muhi* (orang yang berhutang kepada *muhtal*), *muhtal* atau *muhil* (orang yang berpiutang kepada *muhil*), *muhil 'alaih* (orang yang menerima *hawalah*), *muhil bih* (hutang *muhil* kepada *muhtal*), *sighat* (ijab-qobul).

Pada prakteknya *hawalah* dalam over kredit mobil yang dilakukan Terdakwa tidak memenuhi rukun yang ada. Keberadaan pihak-pihak yang berakad dalam satu majelis merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi. Akan tetapi, ketika akad *hawalah* berlangsung hanya kehadiran pihak *muhil*, *muhil 'alaih*, dan saksi. Dengan tidak mengkonfirmasi atau memberitahu kepada pihak PT Andalan Finance Indonesia Cabang Kudus selaku *muhtal* terkait over kredit. Telah menjadi kesepakatan *muhil* dan *muhil 'alaih* yang menganggap bahwa kehadiran pihak PT Andalan Finance Indonesia Cabang Kudus akan menjadi faktor penghambat transaksi *hawalah* dalam over kredit mobil, karena akan banyak pertimbangan—

⁴¹Lubna Laflatul Farhan, “Penerapan Akad Hawalah Dalam Transaksi Over Kredit Mobil Ditinjau Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka)”, 93.

⁴²Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 243.

pertimbangan dari PT Andalan Finance Indonesia Cabang Kudus untuk menyetujui pengalihan hutang atau *hawalah* dalam over kredit mobil tersebut. Dengan begitu, transaksi over kredit mobil yang dilakukan Terdakwa AH telah melanggar aturan syarat dan rukun *hawalah* yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dan bertentangan dengan keabsahan akad. Dimana pernyataan ijab-qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad untuk menyepakati pengalihan hutang dan memfokuskan transaksi over kredit hanya dalam akad *hawalah*.

Dengan begitu jelas transaksi over kredit mobil oleh Terdakwa keluar dari ketetapan yang sudah ada dalam hukum Islam mengenai *hawalah*. Akad *hawalah* dalam transaksi over kredit mobil mengandung sifat *bathil* yaitu akad yang tidak memenuhi rukun, syarat, dan sifatnya, maka akad tersebut menjadi akad *fasid* atau akad yang tidak sah dalam waktu yang sama dalam pendapat mayoritas ulama.⁴³

Dengan kata lain, Terdakwa sudah melakukan wanprestasi dimana Terdakwa sudah melakukan ingkar janji dan melakukan penipuan terhadap PT Andalan Finance Indonesia Cabang Kudus dengan tidak memberitahu saat Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud dan Baihaqi, Rasulullah bersabda:

البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإن تفرقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت ركة بيعها

⁴³ Lubna Laflatul Farhan, “Penerapan Akad Hawalah Dalam Transaksi Over Kredit Mobil Ditinjau Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka)”, 89.

Artinya: “Penjual dan Pembeli memiliki khiyar (pilihan untuk membatalkan atau melanjutkan akad) selama belum berpisah. Apabila keduanya berpisah dan berlaku transparan (menjelaskan barang dan harga apa adanya) maka diberikan berkah dalam jual-beli keduanya. Apabila keduanya saling menyembunyikan (cacat) dan berdusta maka itu menghanguskan berkah jual-belinya). (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud dan Baihaqi).⁴⁴



⁴⁴ Hendra Gunawan, “Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah,” *el-Qanuniy Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 4, no 2 (2018): 263.